

PT PLN (PERSERO)
WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

Jalan Musyawarah, Kel Labuh Baru Barat,
Kec Payung Sekaki Pekanbaru



SURAT PERJANJIAN
Antara
PT PLN (PERSERO)
Dengan
PT DECO INTERNUSA CEMERLANG

Nomor Pihak Pertama : 0020.PJ/HKM.00.01/WRKR/2017

Nomor Pihak Kedua : 132/DIC/SPK/SKKI/IV/2017

Tanggal : 10 APRIL 2017

Tentang
PEMBUATAN TANGKI TIMBUN SERTA INSTALASI PEMIPAAN BBM
LOKASI
PLTD (TEMBILAHAN, SEI.GUNTUNG, PULAU BURUNG) PT PLN
(PERSERO) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU (AREA RENGAT)

Sumber Dana

Nomor : 035/KEU.01.01/SKK.I-WIL/2017

Tanggal 03 Februari 2017

PT PLN (PERSERO)
WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

Jalan Musyawarah, Kel Labuh Baru Barat,
Kec Payung Sekaki Pekanbaru



SURAT PERJANJIAN

Antara

PT PLN (PERSERO)

Dengan

PT DECO INTERNUSA CEMERLANG

Nomor Pihak Pertama : 0020.PJ/HKM.00.01/WRKR/2017

Nomor Pihak Kedua : 132/DIC/SPK/SKKI/IV/2017

Tanggal : 10 APRIL 2017

Tentang

**PEMBUATAN TANGKI TIMBUN SERTA INSTALASI PEMIPAAN BBM
LOKASI**

**PLTD (TEMBILAHAN, SEI.GUNTUNG, PULAU BURUNG) PT PLN
(PERSERO) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU (AREA RENGAT)**

Sumber Dana

Nomor : 035/KEU.01.01/SKK.I-WIL/2017

Tanggal 03 Februari 2017

PERJANJIAN

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG

TENTANG

PENGADAAN PEMBUATAN TANGKI TIMBUN SERTA PEMIPAAN BBM PLTD (TEMBILAHAN, SEI.GUNTUNG, PULAU BURUNG) PT PLN (PERSERO) AREA RENGAT

NOMOR PIHAK PERTAMA : 0020.PJ/HKM.00.01/WRKR/2017
NOMOR PIHAK KEDUA : 132/DIC/SPK/SKKI/IV/2017

Pada hari **Senin** tanggal **sepuluh** bulan **April** tahun **Dua ribu tujuh belas (10-04-2017)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. **PT PLN (Persero)**, dalam hal ini diwakili oleh **HENDRA SLAMET RIJADI** selaku **Manajer Teknik**, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. No.2472.K/SDM.00.03/DIR/2016 tanggal 14 November 2016 dan berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau No.0016.SKU/SDM.08.01/GM-WRKR/2017 tanggal 09 Februari 2017, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Musyawarah RT.01/RW.09 Kel Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki Pekanbaru, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
- 2. **PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG** dalam hal ini diwakili oleh **ILZAM FAUZI** selaku **Direktur** berdasarkan Akta Nomor : 19 tanggal 22 Desember 2007 dibuat dihadapan Notaris Indrayati, SH dan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 01 tanggal 27 Mei 2016 dibuat oleh Notaris Indrayati, SH di Dumai, bertindak untuk dan atas nama PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG, berkedudukan di Jalan Nangka No.66 Dumai-Riau, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**";

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama disebut "**PARA PIHAK**", dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian Pengadaan Pembuatan Tangki Timbun serta Instalasi Pemipaan BBM PLTD Tembilahan kapasitas 1x200 KL, PLTD Sungai Guntung kapasitas 1x100 KL, PLTD Pulau Burung kapasitas 1x30 KL PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Rengat, berdasarkan :

1. Peraturan Direksi Nomor: 0527.K/DIR/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0620.K/DIR/2013 tanggal 03 Oktober 2013 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) dan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0010.E/DIR/2016 Tanggal 18 Juni 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero);
2. Anggaran SKKI No. 035/KEU.01.01/SKKI.I-WIL/2017 tanggal, 03 Februari 2017;
3. Nota Dinas Manajer teknik No. 00074/KEU.01.02/MAN-TEK/2017 tanggal 07 Februari 2017 perihal Persetujuan Proses Pengadaan;

4. Nota Dinas General Manager No.00022/DAN.02.01/WRKR/2017 Tanggal 08 Februari 2017 Perihal Revisi Pengadaan Pembuatan Tangki Timbun serta Instalasi Pemipaan BBM PLTD Tembilahan kapasitas 1x200 KL, PLTD Sungai Guntung kapasitas 1x100 KL, PLTD Pulau Burung kapasitas 1x30 KL PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Rengat;
5. Nota Dinas Pejabat Perencana Pengadaan PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan No.00046/DAN.01.03/PRen-P/WRKR/2017 tanggal 15 Februari 2017 perihal Penyerahan RKS Pelelangan untuk Pengadaan Pembuatan Tangki Timbun serta Instalasi Pemipaan BBM PLTD Tembilahan kapasitas 1x200 KL, PLTD Sungai Guntung kapasitas 1x100 KL, PLTD Pulau Burung kapasitas 1x30 KL PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Rengat;
6. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) No. 010.RKS/PRen-P/WRKR/2017 tanggal 09 Februari 2017 untuk Pengadaan Pembuatan Tangki Timbun serta Instalasi Pemipaan BBM PLTD Tembilahan kapasitas 1x200 KL, PLTD Sungai Guntung kapasitas 1x100 KL, PLTD Pulau Burung kapasitas 1x30 KL PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Rengat;
7. Berita Acara Penjelasan No.008.BA.PENJ-EPROC/DAN.02.01/WRKR/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
8. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Satu No.008.BA.PEN-SAMPUL-1/DAN.02.01/WRKR/2017 Tanggal 23 Maret 2017;
9. Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul Satu No.008.BA.EVA.Sampul-1/DAN.02.01/WRKR/2017 Tanggal 23 Maret 2017;
10. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi No.008.EVAKUA/DAN.02.01/WRKR/2017 Tanggal 24 Maret 2017;
11. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Dua No.008.BA.PEN-SAMPUL-2/DAN.02.01/WRKR/2017 Tanggal 29 Maret 2017;
12. Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul Dua No.008.BA.EVA.Sampul-2/DAN.02.01/WRKR/2017 Tanggal 29 Maret 2017;
13. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No.008.BA.PEMKUA/DAN.02.01/WRKR/2017 Tanggal 29 Maret 2017;
14. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No.008.BA.NEGO/DAN.02.01/WRKR/2017 Tanggal 30 Maret 2017;
15. Berita Acara Hasil Pengadaan No.008.BA.HP/DAN.02.01/WRKR/2017 Tanggal 31 Maret 2017;
16. Nota Dinas Usulan Calon Pemenang No.00078/DAN.02.01/PPEL-BJ/2017-R Tanggal 31 Maret 2017;
17. Nota Dinas Review VFM Committe No.000...../DAN.02.01/MANTEK/2017 Tanggal 31 Maret 2017;
18. Review VFM Committe Tanggal 31 Maret 2017;
19. Berita Acara Penetapan Pemenang N.008.BA.PP/DAN.02.01/WRKR/2017 Tanggal 03 April 2017;
20. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan No.0565/DAN.02.01/WRKR/2017 tanggal 06 April 2017;
21. Berita Acara CDA No.008.BA-CDA/PPEL-BJ/2017 Tanggal 10 April 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal - 1 **TUJUAN DAN OBJEK PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan Pengadaan Pembuatan Tangki Timbun serta Instalasi Pemipaan BBM PLTD Tembilahan kapasitas 1x200 KL, PLTD Sungai Guntung kapasitas 1x100 KL, PLTD Pulau Burung kapasitas 1x30 KL, sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima pekerjaan yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian ini.

Pasal - 2 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan meliputi :

- (1) Pembuatan pondasi tangki BBM
- (2) Pembuatan tangki BBM
- (3) Pembuatan pagar tangki
- (4) Pemasangan instalasi pemipaan dari tangki timbun ke tangki harian
- (5) Pengadaan / pemasangan flow meter dan pompa BBM
- (6) Pemasangan penangkal petir.
- (7) Pengetesan tangki BBM dengan air tawar/water test.

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN HAK MASING-MASING PIHAK

1. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - 1.1. Melaksanakan dan Menyelesaikan keseluruhan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.
 - 1.2. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - 2.1. Menerima hasil pekerjaan yang dilakukan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA sesuai yang disyaratkan dalam perjanjian ini.
 - 2.2. Melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4) Perjanjian ini.
3. Hak PIHAK KEDUA
 - 3.1. Memperoleh pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4) Perjanjian ini.
4. Hak PIHAK PERTAMA
 - 4.1. Mengevaluasi dan memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk.
 - 4.2. Menolak hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan Perjanjian ini.

PASAL 4

ASAL BARANG

1. PIHAK KEDUA harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjian ini.
2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
3. Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
4. Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka Penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran Penyedia.

PASAL 5

BATAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Peralatan dan bahan/material beserta kelengkapannya guna melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap segala kerusakan lingkungan pekerjaan yang diakibatkan kesalahan, kelalaian PIHAK KEDUA atau pegawai PIHAK KEDUA baik digunakan secara langsung maupun tidak langsung.

3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas setiap klaim yang wajar dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini sehubungan dengan kerugian atau kerusakan harta benda, kematian atau cederanya seseorang dan semua pengeluaran yang berkaitan dengan klaim tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian, dan peristiwa yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA atas pekerjaan atau pengamanan atau pengelolaan, tidak bisa menggugat balik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan ganti rugi yang wajar kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan tuntutan diatas.
4. Ganti rugi sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini tidak akan mencakup hal-hal berikut dan PIHAK PERTAMA melepaskan segala tuntutan terhadap PIHAK KEDUA atas:
 - Setiap kerugian, kerusakan, kematian, cedera yang dialami atau diderita oleh PIHAK PERTAMA, sepanjang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

DIREKSI PEKERJAAN DAN KEWENANGAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menunjuk **DM. Pembangkitan** selaku Direksi Pekerjaan.
2. Guna mengawasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Site Manajer yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA menunjuk **Manager Area Rengat** sebagai Direksi Lapangan.
3. Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan dapat menunjuk Pengawas Pekerjaan.
4. Direksi Lapangan dalam hal ini Manajer PT PLN (Persero) Area Rengat akan menunjuk Staff di PLN Area Rengat sebagai Pengawas Lapangan.
5. Guna untuk mengawasi hasil pekerjaan tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam syarat – syarat teknis yang tercantum dalam Perjanjian ini, dengan tugas sebagai berikut :
 - 1.1. Direksi Pekerjaan :
 - a. Tugas dan kewenangan adalah mengkoodinasikan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Direksi Lapangan
 - c. Menandatangani Berita Acara yang berkaitan denganl Pekerjaan ini.
 - 1.2. Direksi Lapangan :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.
 - b. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Direksi Pekerjaan.
 - c. Mengusulkan penambahan dan atau pengurangan volume atau lingkup pekerjaan.
 - d. Mengetahui/menyetujui kehadiran tenaga kerja PIHAK KEDUA dilokasi.
 - 1.3. Pengawas Pekerjaan :
 - a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.
 - b. Mengkoordinasikan masalah-masalah seperti jadwal pekerjaan atau serta masalah-masalah lainnya yang dapat mempengaruhi penyelesaian pekerjaan.

PASAL 7

LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan secara tertulis yang merupakan Rekapitulasi Harian mengenai pelaksanaan Pekerjaan dan Kemajuan fisik serta segala sesuatunya yang berhubungan dengan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini selama masa pelaksanaan Pekerjaan dan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Selesai serta Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan selama masa pemeliharaan dalam 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

1. Penyampaian Pelaporan Mingguan yang merupakan Rekapitulasi Harian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan Laporan Pelaksanaan Kontrak (LPK) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dilengkapi dengan foto – foto dokumentasi berwarna yang memuat bagian – bagian dari pelaksanaan pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan Pelaksanaan Kontrak (LPK) serta segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut di dalam ayat 1 Pasal ini dalam 3 (tiga) rangkap. Laporan dimaksud harus disampaikan kepada Direksi Pekerjaan melalui Pengawas Pekerjaan.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka proses pembayaran sesuai Pasal 14 ayat (6) Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 8 PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Penyerahan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - 1.1. Penyerahan Pekerjaan tahap Pertama dilakukan oleh PIHAK KEDUA apabila Barang yang disupply telah diterima, dipasang dan beroperasi dengan baik ditempat yang telah ditentukan atau pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% (seratus perseratus) yang selanjutnya disebut dengan **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BA.STP-I)**.
 - 1.2. Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap Dua dilakukan oleh PIHAK KEDUA apabila Masa Pemeliharaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian ini telah berakhir dan selanjutnya disebut dengan **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (BA.STP-II)**.
2. Penyerah Hasil Pekerjaan tahap Pertama dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Tahap Kedua sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah dinyatakan baik oleh Direksi Pekerjaan dan penyerahan Pekerjaan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,

PASAL 9 PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

1. Apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, maka PARA PIHAK sepakat dapat melakukan perubahan kontrak/amandemen yang meliputi antara lain :
 - 1.1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak;
 - 1.2. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - 1.3. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
2. Pekerjaan tambah yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan, dengan ketentuan nilainya tidak lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal maka pekerjaan tambah tersebut harus diketahui oleh Direksi Pekerjaan.
3. Dalam hal pekerjaan tambah melebihi 10 % (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal maka pekerjaan tambah tersebut harus diketahui oleh Direksi Pekerjaan dan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Barang/Jasa sebelum pelaksanaannya.
4. Perintah perubahan pekerjaan harus dibuat secara tertulis oleh Pengguna Barang/Jasa, ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Dokumen Kontrak.
5. Pekerjaan tambah atau kurang tersebut harus sudah mulai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kalender, terhitung sejak diterimanya perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
6. Pekerjaan tambah (setelah dikurangi kerja kurang) tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak pekerjaan (kontrak awal), dan biaya pekerjaan tambah/kurang tersebut diperhitungkan atas dasar

harga satuan sebagaimana dimaksud pada lampiran – lampiran Surat Perjanjian ini. Pelaksanaan ayat ini dilakukan dengan memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan/peraturan dan tata tertib anggaran yang berlaku.

7. Gambar – gambar yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tambah atau kurang tersebut harus disiapkan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

8. Untuk pekerjaan tambah atau kurang dimaksud dalam ayat – ayat diatas Pasal ini akan dibuatkan suatu Amandemen pada Surat Perjanjian ini.

PASAL 10 KESELAMATAN KERJA DAN PERBURUHAN

1. PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja.

1.1. Pencegahan kondisi berbahaya :

PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian teknik terhadap adanya kondisi berbahaya pada tempat – tempat kerja, antara lain:

- a. Wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di Lingkungan PT PLN (Persero).
- b. Wajib memiliki dan menerapkan Standing Operaiion Procedure (SOP) untuuk setiap melakukan pekerjaan.
- c. Wajib menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerja pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- d. Wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko (IBPPR) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya.
- e. Wajib membuat Job Safety Analyst (JSA) dan Ijin Kerja (Working Permit) pada setiap melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.

1.2. Pencegahan Tindakan Bahaya :

PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian personil terhadap prilaku berbahaya dari Pelaksana dan Pengawasan pekerjaan antara lain :

- a. Wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang * memiliki kompetensi dibidang kerjanya.
- b. Wajib memasang Lock Out Tag Out (LOTO) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- c. Wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksana pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- d. Wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
- e. Wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (Safety Briefing) kepada Pelaksana Pekarjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.

1.3. Sertifikasi dan atau Pelatihan dan atau Pendidikan.

PIHAK KEDUA wajib melakukan dan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan pada tempat-tempat kerja yang berpotensi bahaya antara lain :

- a. Wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidangnya.
- b. Wajib memiliki Tenaga Kerja Ahli K3 yang bersertifikat kompetensi.
- c. Wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.

2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan sarana dan perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kejadian, kecelakaan dalam hubungan kerja antara PIHAK KEDUA dengan karyawan/pekerja-pekerjanya, maupun PIHAK PERTAMA dan pihak lain yang terkait.
4. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan/sosial dalam hubungan kerja antara PIHAK KEDUA dengan karyawan/pekerja-pekerjanya sesuai dengan peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
5. PIHAK KEDUA harus melaporkan secara tertulis apabila terjadi kecelakaan selama waktu kerja yang menimpa karyawan/petugasnya kepada Departemen Tenaga Kerja setempat, Direksi Lapangan dan Direksi Pekerjaan.
6. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - 6.1. Apabila terjadi ketidak sesuai aturan dalam Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan Pertama dan Kedua.
 - 6.2. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksud ayat 6.1 pada Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pemutusan perjanjian ini secara sepihak tanpa harus ada persetujuan dari PIHAK KEDUA dan Jaminan Pelaksana dicairkan dan dikenakan sanksi black list selama 2 (dua) tahun.

PASAL 11

HARGA PEKERJAAN DAN JENIS KONTRAK

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Harga Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar **Rp.3.448.073.000,-** terbilang (**Tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah**), harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dari nilai pekerjaan.
2. Harga Pekerjaan ini sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap dan tidak berubah dan tidak tergantung pada kurs mata uang asing.
3. PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut perubahan harga atau kenaikan harga pekerjaan yang telah disepakati sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dan atau tambahan biaya apapun juga, walaupun terjadi kenaikan harga barang ataupun jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, kecuali terjadi tindakan atau kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa jenis Kontrak adalah Lump Sum Price.

PASAL 12

PAJAK- PAJAK DAN BIAYA

1. Harga pekerjaan sebagaimana ditentukan Perjanjian ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%) dan akan disetorkan oleh PIHAK PERTAMA ke Kas Negara.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini ada peraturan pemerintah Pusat maupun Daerah mengenai pengenaan Pajak selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun tidak terbatas pada PPh, atau pungutan lainnya, maka semua pembayaran pajak atau pungutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pajak atau pungutan lainnya dapat dipungut PIHAK PERTAMA apabila ditentukan oleh suatu peraturan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.
3. Bea materai atas dokumen-dokumen sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan segala biaya yang timbul dalam pembuatan Perjanjian ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

PASAL 13
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini akan dilakukan melalui Kantor PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2. PIHAK KEDUA tidak akan mengajukan permintaan uang muka kepada PIHAK PERTAMA, demikian pula PIHAK PERTAMA tidak akan memberikan uang muka kepada PIHAK KEDUA.
3. Tata cara pembayaran :
Tata Cara Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap yaitu dengan cara 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

3.1. Pembayaran Tahap I (Pertama)

Pembayaran tahap pertama dibayarkan **50%** (lima puluh lima persen) dari Nilai Realisasi Pekerjaan. Pembayaran tahap kedua ini dilakukan, apabila fisik dilapangan telah selesai/terpasang 60% dan dinyatakan baik oleh Pengawas pekerjaan & Direksi Pekerjaan, dengan data pendukung sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Pembayaran.
- b. Kuitansi dalam rangkap 6 (enam), 1 (satu) asli dibubuhi materai 6.000, dan 5 (lima) copy.
- c. Copy Surat Perjanjian PIHAK KEDUA.
- d. Copy surat PKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) & NPWP
- e. Copy Referensi Bank
- f. Faktur Pajak & SSP PPN
- g. Berita Acara mulai pekerjaan atau pematokan
- h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- i. Laporan Pelaksanaan Kontrak (LPK) selesai 60%
- j. Foto dokumentasi realisasi pekerjaan
- k. Assbuilt Drawing/Gambar realisasi pekerjaan Copy asuransi tenaga kerja

3.2. Pembayaran Tahap II (Kedua)

Pembayaran tahap kedua dibayarkan **95%** (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Realisasi Pekerjaan. Pembayaran tahap kedua ini dilakukan, apabila fisik dilapangan telah selesai/terpasang 100% dan dinyatakan baik oleh Pengawas pekerjaan & Direksi Pekerjaan, dengan data pendukung sebagai berikut :

- l. Surat Permohonan Pembayaran.
- m. Kuitansi dalam rangkap 6 (enam), 1 (satu) asli dibubuhi materai 6.000, dan 5 (lima) copy.
- n. Copy Surat Perjanjian PIHAK KEDUA.
- o. Copy surat PKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) & NPWP
- p. Copy Referensi Bank
- q. Faktur Pajak & SSP PPN
- r. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- s. Laporan Pelaksanaan Kontrak (LPK) selesai 100%
- t. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BA.STP-I)
- u. Foto dokumentasi realisasi pekerjaan
- v. Assbuilt Drawing/Gambar realisasi pekerjaan
- w. Copy asuransi tenaga kerja

3.3. Pembayaran Tahap III (Ketiga)

Pembayaran tahap ketiga sebesar **5% dari Nilai Realisasi pekerjaan**, dibayarkan apabila masa pemeliharaan selama seratus delapan puluh (180) hari sudah berakhir. Dengan ketentuan

selama Masa Pemeliharaan tersebut tidak terjadi kerusakan terhadap hasil pekerjaan (kecuali Force Majeure), dan dinyatakan baik oleh Pengawas Pekerjaan, Direksi Pekerjaan & Direksi Lapangan dengan data pendukung sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Pembayaran;
- b. Kuitansi dalam rangkap 6 (enam), 1 (satu) asli dibubuhi materai 6.000, dan 5 (lima) copy.
- c. Copy surat PKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) & NPWP
- d. Copy Referensi Bank
- e. Faktur Pajak & SSP PPN
- f. Berita Acara Pemeriksaan Masa Pemeliharaan.
- g. Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BA.STP-II)

4. Pembayaran masing – masing tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen tagihan diterima oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini.
5. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA terhadap biaya pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini. Apabila lampiran data-data pendukung sebagaimana ditentukan ayat (3) pasal ini telah diterima dan dinyatakan lengkap oleh PIHAK PERTAMA dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK KEDUA yaitu:

Nama	: PT DECO INTERNUSA CEMERLANG
BANK	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Panam
Nomor Rekening	: 1080015206072

PASAL 14 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini ditetapkan Jaminan Pelaksanaan minimal sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian atau sebesar **Rp.172.403.650,- (Seratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)** , yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang berkantor di Indonesia, dengan masa berlaku saat perjanjian ditandatangani sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhir kontrak dan diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penandatanganan perjanjian.
2. Apabila masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berakhir sebelum masa pekerjaan berakhir, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal berakhir, yang berlaku sampai dengan masa pekerjaan berakhir.
3. Apabila PIHAK PERTAMA telah membayar tagihan sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) butir (3.1) Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ke pada PIHAK KEDUA.

PASAL 15 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan/atau dari **Tanggal 10 April 2017 s.d. 08 Juli 2017.**
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

3. Apabila pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini belum selesai sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana ditentukan ayat (1) Pasal, maka PIHAK KEDUA akan mengajukan permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang selambat-lambatnya diterima oleh PIHAK PERTAMA adalah 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
4. Untuk maksud perpanjangan waktu pekerjaan sebagaimana ditentukan ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA akan memberikan jawaban atas permintaan dari PIHAK KEDUA.
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan ayat (4) Pasal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, maka permohonan perpanjang waktu dinyatakan tidak disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
6. Apabila Perpanjangan jangka waktu pekerjaan yang telah disepakati PARA PIHAK akan dituangkan pada Addendum dan atau Amandemen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 16 **DENDA DAN SANKSI**

1. Apabila penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 15 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari jumlah nilai pekerjaan per hari keterlambatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Perjanjian ini sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau dengan batas denda maksimum 5% (lima per seratus) dari nilai pekerjaan dalam Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA akan bebas dari Denda unjuk kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila keterlambatan tersebut dapat dibuktikan sebagai Force Majeure atau akibat kelalaian PIHAK PERTAMA.
3. Apabila denda sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) atau Pasal ini terjadi, maka pembayaran denda akan dilakukan dengan cara mengurangi langsung pembayaran.
4. Apabila keterlambatan serah terima pekerjaan sudah lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya pelaksanaan perjanjian ini atau denda keterlambatan sudah maksimum (5 % dari nilai kontrak) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pekerjaan belum selesai, maka PIHAK PERTAMA berhak memutus perjanjian ini secara sepihak tanpa ada pemberitahuan dan PIHAK PETAMA berhak mencairkan jaminan pelaksanaan.

PASAL 17 **MASA PEMELIHARAAN**

1. PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BASTP-I), wajib melakukan pemeliharaan terhadap Pekerjaan tersebut yang selanjutnya jangka waktu dimaksud disebut masa pemeliharaan.
2. Dalam masa pemeliharaan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini PIHAK KEDUA atas petunjuk Direksi Pekerjaan atau Direksi Lapangan atau Pengawas Pekerjaan segera memperbaiki kerusakan atau cacat yang terdapat dan atau terjadi selama masa pemeliharaan.
3. Apabila dalam masa pemeliharaan PIHAK KEDUA tidak melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan atau cacat yang terjadi pada Pekerjaan yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan atau Direksi Lapangan atau Pengawas Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka perbaikan tersebut akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
4. Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan perbaikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan ayat (3) Pasal ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

PASAL 18
ASURANSI

1. PIHAK KEDUA agar meng-asuransikan tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, untuk hal tersebut PIHAK KEDUA agar berhubungan langsung dengan Asuransi Tenaga kerja atau lembaga lainnya yang disetujui Pemerintah.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab seluruh material yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA selama dalam pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan material tersebut menuju Lokasi Pekerjaan.

PASAL 19
PEMINDAH TANGANAN

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindah tangankan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memindah tangankan pekerjaan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak memutus Perjanjian ini secara sepihak, dan semua resiko yang timbul merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 20
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan/kekuasaan kedua belah pihak yang langsung mengenai sasaran pekerjaan dan yang dapat mengakibatkan gangguan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini seperti gempa bumi, banjir, badai/topan, gunung meletus, petir, epidem, kebakaran, kerusuhan, pemogokan, demonstrasi, perang, blokade, pemberontakan, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.
2. Penetapan keadaan Force Majeure harus ditentukan oleh instansi yang berwenang.
3. Dalam hal terjadi force majeure PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak kejadian dimaksud disertai keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian force majeure tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka kejadian dimaksud dianggap bukan sebagai akibat force majeure.
5. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut tidak menerima jawaban dari PIHAK PERTAMA, maka peristiwa force majeure yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dianggap diterima.
6. Kejadian Force majeure tidak akan diperhitungkan sebagai waktu pelaksanaan pekerjaan Perjanjian ini dan karenanya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Perjanjian ini akan ditambah dengan masa kejadian Force Majeure.

PASAL 21
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir karena kesepakatan secara tertulis PARA PIHAK.
2. Pengakhiran Perjanjian ini dapat berakhir secara sepihak oleh salah satu PIHAK akibat adanya wanprestasi dari Pihak Lain.

3. Adanya Putus Pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yang menyatakan Perjanjian/Kontrak berakhir.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian sebelum habis masa berlakunya, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya.
5. Apabila dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak PIHAK KEDUA menerima peringatan tertulis Pertama, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki keadaan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Peringatan tertulis ke 2 (kedua) dengan masa tenggang 10 (sepuluh) untuk memperbaiki / melaksanakan kewajibannya.
6. Apabila dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak PIHAK KEDUA menerima peringatan tertulis ke 2 (dua), PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA memberikan Surat Peringatan Tertulis ke 3 (tiga) atau yang terakhir,
7. Apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kalender sejak PIHAK KEDUA menerima peringatan tertulis ke tiga (3) atau yang terakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA memutus secara sepihak Perjanjian ini.
8. Pelaksanaan Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini akan dilakukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
9. Apabila PIHAK PERTAMA telah melakukan pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan mengerjakan sendiri atau menunjuk PIHAK KETIGA yang dilaksanakan atas perjanjian baru untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tanpa harus mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.
10. Apabila penyelesaian sisa pekerjaan terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) pasal ini, maka untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dengan sisa dana yang ada dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika biaya untuk penyelesaian sisa pekerjaan tersebut lebih besar dari dana yang ada, maka kekurangan dana tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - b. Jika biaya untuk penyelesaian sisa pekerjaan lebih rendah dari sisa dana yang ada, maka PIHAK KEDUA tidak dapat/tidak berhak menuntut pembayaran atas kelebihan sisa dana dimaksud.
 - c. Yang dimaksud sisa dana adalah selisih antara nilai kontrak sebagaimana tersebut pada Pasal 12 ayat (1) Perjanjian ini setelah dikurangi dengan pembayaran yang dilaksanakan.
11. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (4) dan atau Pasal 22 ayat (7) Perjanjian ini, maka Jaminan Pelaksanaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (2) Perjanjian ini akan dicairkan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
12. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (4) dan atau Pasal 22 Perjanjian ini, maka biaya yang timbul untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA setelah diperhitungkan dengan Jaminan Pelaksanaan..
13. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
14. Apabila salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, maka pihak bersangkutan harus mengusulkan kepada pihak lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk mengakhiri dimaksud, kecuali ada pemutusan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dalam Pasal Pasal 17 ayat (4) dan atau Pasal 22 Perjanjian ini.

PASAL 22
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENDAPAT

1. Dalam hal terjadi perselisihan, sengketa, perbedaan pendapat, kontroversi atau pengaduan yang mungkin timbul dalam melaksanakan perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya perselisihan, sengketa, perbedaan pendapat, kontroversi atau pengaduan dimaksud.
2. Apabila penyelesaian perselisihan, sengketa, perbedaan pendapat, kontroversi atau pengaduan secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Keputusan BANI bersifat final dan mengikat.
3. Selama belum terdapat Keputusan BANI yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap penyelesaian perselisihan, sengketa, perbedaan pendapat, kontroversi atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terhadap masing-masing PIHAK tetap terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
4. Jika terjadi perselisihan, sengketa, perbedaan pendapat, kontroversi atau pengaduan mengenai suatu hal dalam pelaksanaan Perjanjian ini, selanjutnya disebut "Perselisihan", Para PIHAK sepakat bahwa perselisihan tersebut hanya terbatas pada materi/pokok Perselisihan, dengan tidak menjadikan hal tersebut alasan atau dasar bagi untuk menunda atau tidak melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini.

PASAL 23
PERUBAHAN-PERUBAHAN

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan Pasal-Pasal atau ayat-ayat Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah disepakati dibuat dalam suatu addendum atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

PASAL 24
DOKUMEN

Dokumen yang berhubungan dengan surat perjanjian ini adalah terdiri dari :

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 0563 /DAN.02.03/WRKR/2017 tanggal 06 April 2017.
2. Surat Jaminan Pelaksanaan.
3. Dokumen Penawaran.
4. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) No. 010.RKS/Pren-P/WRKR/201017 tanggal 09 Februari 2017.
5. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan proses lelang pekerjaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat kedua belah pihak.

PASAL 25
LAIN-LAIN

1. Apabila Perjanjian ini berakhir, maka hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang belum selesai pada saat berakhirnya Perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak selambat-lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya surat perjanjian ini.

2. Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku dan/atau batal karena dikeluarkannya suatu peraturan oleh pemerintah, maka ketidakberlakuan dan/atau kebatalan tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi batal.

3. Kerahasiaan

3.1. Masing-masing PIHAK menyetujui akan menjamin bahwa karyawannya, pejabat dan direkturnya akan melakukan upaya yang wajar untuk merahasiakan semua keterangan, dokumentasi, data atau pengetahuan yang diungkapkan kepada PIHAK lain dan yang ditentukan secara tertulis sebagai "rahasia" ("Informasi Rahasia"), dan tidak akan membuka rahasia ini kepada PIHAK ketiga atau menggunakan Informasi Rahasia atau sebagian dari padanya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lain, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia dapat diungkapkan kepada:

- a. suatu Instansi atau lembaga negara/pemerintah menurut ketentuan hukum yang berlaku; atau
- b. lembaga keuangan, calon pembeli yang dapat dipercaya, dan konsultan dan kontraktor yang tugasnya memerlukan pengungkapan informasi tersebut, dengan ketentuan bahwa, kecuali terhadap pengungkapan dengan itikad baik kepada penasehat hukum independen, PIHAK lain tersebut harus terlebih dahulu menyetujui untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia yang bersangkutan kepada orang lain dengan maksud apapun juga.

3.2. Pembatasan dalam Pasal ini tidak akan berlaku atau tidak diberlakukan untuk setiap bagian dari informasi rahasia yaitu:

- a. Yang merupakan milik umum, dan bukan diakibatkan karena pelanggaran ketentuan dari butir (a) di atas;
- b. Telah lebih dahulu dimiliki secara sah oleh PIHAK penerima atau seorang karyawan, pejabat, pemegang saham atau direktur PIHAK penerima tersebut pada saat atau sebelum saat pengungkapan rahasia atau;
- c. telah diperoleh PIHAK penerima dengan itikad baik dari PIHAK ketiga yang berhak untuk mengungkapkan informasi tersebut.

Pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian putus atau berakhir waktunya.

Alamat korespondensi

Setiap komunikasi tertulis yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dikirim langsung dengan surat atau faksimili, dialamatkan kepada :

5.1. Dalam hal PIHAK PERTAMA, kepada :

PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau

Jl. Musyawarah, Kel Labuh Baru Barat, Kec Payung Sekaki Pekanbaru – Riau

Nomor Telp : 0761-855840, 855841

Nomor Facsimile : 0761-855310,

cc Manajer Bidang Teknik.

5.2. Dalam hal PIHAK KEDUA kepada :

PT. Deco Internusa Cemerlang

JL. Jalan Sukarno Hatta No.36 Pekanbaru

Nomor Telpon : 076


Nomor Faximile : 076

cq Direktur.

PASAL 26
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi materai Rp.6.000, (enam ribu), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



(ILZAM FAUZI)



PIHAK PERTAMA



(HENDRA SLAMET RIJADI)

LAMPIRAN - PERJANJIAN

Nomor Pihak Pertama : 0020.PJ/HKM.00.01/WRKR/2017


Nomor Pihak Kedua : 132/DIC/SPK/SKKI/IV/2017

Tanggal : 10 April 2017

URAIAN PEKERJAAN		JUMLAH HARGA
PENGADAAN MATERIAL DAN JASA PEMBUATAN PONDASI DAN TANGKI BBM PLTD KAPASITAS 10000 L INVESTASI LOKASI PLTD TEMBILAHAN		1.735.654.369
PENGADAAN MATERIAL DAN JASA PEMBUATAN PONDASI DAN TANGKI BBM PLTD KAPASITAS 10000 L INVESTASI LOKASI PLTD SUNGAI GUNTUNG		985.603.464
PENGADAAN MATERIAL DAN JASA PEMBUATAN PONDASI DAN TANGKI BBM PLTD KAPASITAS 10000 L INVESTASI LOKASI PLTD PULAU BURUNG		413.353.985
Jumlah Tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu -		3.134.611.818
JUMLAH		3.134.611.818
PPN 10 %		313.461.182
TOTAL		3.448.073.000

PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG

Direktur



ILZAM FAUZI

PT. RLN (Persero) WRKR

Manajer Teknik



HENDRA SLAMET RIJADI